

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Kekerasan terhadap Anak didalam tindak pidana perkosaan sering kali terjadi di negeri tercinta ini, oleh karena itu perlindungan korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu pemerintah ataupun lembaga hukum lainnya haruslah benar-benar didalam penegakan masalah perkosaan ini, khususnya didalam kasus perkosaan terhadap anak, karena anak adalah masa depan bangsa, dan peran serta masyarakat didalam mendukung para korban

perkosaan didalam mendapatkan perlindungan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya perlindungan terhadap korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Negara berkewajiban dan bertanggung jawab didalam penyelenggaraan perlindungan anak serta bagaimana prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang.

Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk porstitusi, perzinahan (adultery), pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak itu telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Ratifikasi terhadap konvensi atau Hukum Internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

“Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.¹

“Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang

¹ Nashriana, 2012, hlm. 3.

memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga”.²

Pada kasus perkosaan, sering pihak penyidik dihadapkan kepada suatu kendala atau kesulitan, oleh karena tindak pidana perkosaan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak kejahatan lainnya. Misalnya saja, akan ditemukan bahwa korban perkosaan sangat terganggu kejiwaannya antara lain adanya rasa malu karena menimpa aib dan rasa rendah diri sendiri setelah kejadian apalagi kasus tersebut dilihat dan atau diketahui oleh masyarakat.

Disinilah pentingnya peran unit perempuan dan anak (UPPA) untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam mengungkap suatu kasus perkosaan, apalagi hal tersebut menimpa anak dibawah umur, sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan calon peneliti di Polres Boalemo, dimana seorang tersangka SS hamper saja merenggut mahkota seorang anak IC. Peristiwa yang terjadi pada Desember 2015 tersebut ditangani penyidik Polres Boalemo.³ Kasus di atas hanya merupakan salah satu dari sekian banyak pelecehan seksual yang dialami anak dibawah umur yang tentu membutuhkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindakan asusila.

Selama ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses perlindungan kepada anak maupun perempuan atas tindak pidana asusila khususnya terjadi di wilayah hukum Polres Boalemo, hambatan tersebut diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, hlm. 7.

³ Olahan hasil wawancara bersama AKP Deni Muhtamar (Penyidik Pembantu) Polres Boalemo.

Adapun bentuk-bentuk kendala tersebut menurut penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah sebagai berikut:

1. Penyidik mengalami kesulitan didalam melakukan komunikasi terhadap korban
2. Korban merasa Ttrauma atas kejadian yang menimpa dirinya
3. Kurangnya dana operasional dan sarana / perlengkapan
4. Penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik sangat sedikit.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Boalemo Terhadap Penanganan Anak Korban Seksual”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran UPPA Polres Boalemo terhadap Penanganan anak korban seksual?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana seksual dimana anak sebagai korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran UPPA Polres Boalemo terhadap penanganan anak korban seksual.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana seksual dimana anak sebagai korban?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) terkait penanganan kasus kekerasan seksualitas terhadap anak dibawah umur.